



PUTUSAN

Nomor 1791/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara :

Sutrisno bin Marsimin, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan supir, beralamat di Cluster Hawaii A No.23 Kota Delta Mas, RT.002 RW.007, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Khusus Insidentil tanggal 30 Nopember 2015 telah memberikan kuasa kepada Rohmat, S.Ag.SH.,MH., Subur Saputra, S.Sy., Ickbal Hofifi Bairuroh, S.Sy., Feri Fauzan Azima, S.Sy., dan Lukman Hakim, S.HI. adalah Para Advokat dan Paralegal Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian, yang beralamat di Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, No telp. 0813-98163997, selanjutnya disebut “Pemohon”;

M e l a w a n

Sulikhah binti Lamin, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Baby Sister, semula beralamat di Cluster Hawaii A No.23 Kota Delta Mas, RT.002 RW.007, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (ghoib), selanjutnya disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 1791/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 18 November 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada pukul 19:00 WIB hari Rabu tanggal 02 Agustus 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/06/VIII/2000 tertanggal 02 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Majikan yang beralamat di Cluster Hawaii A No.23 Kota Delta Mas, RT.002 RW.007, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Dinda Novalin Sutrisno Putri yang berusia 12 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan September 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Sikap Termohon yang cemburu berlebihan, mengakibatkan Pemohon tidak nyaman untuk bergaul dan beraktifitas sehingga Pemohon merasa tertekan, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Termohon selalu bersikap egois (ingin menang sendiri), dimana semua yang dikerjakan Termohon dianggapnya benar;
4. Bahwa pada puncaknya bulan Februari 2009 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri;



5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada keluarga, teman-teman Termohon dan tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat Termohon beraktifitas akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah Pemohon sudah tidak ada harapan lagi dan tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sutrisno bin Marsimin) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Sulikah binti Lamin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1791/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 7 Januari 2015 telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui pengumuman di Radio "LPPL Wibawamukti" Kabupaten Bekasi, akan tetapi ia telah tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 11 September 2012, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/06/VIII/2000 tertanggal 02 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode, (P.2) ;
3. Surat Keterangan Ghaib Nomor 474/40/Kesra tanggal 30 November 2015 yang dikeluarkan oleh Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, lalu diberi kode, (P.3) ;
4. Bukti saksi-saksi, yaitu :
 - 4.1. Totok Suarto Bin Gaipin Darsono, umur 41 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon ;
 - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Bulan Agustus 2000;
 - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Cluster Hawaii A No.23 Kota Delta Mas, RT.002 RW.007, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
 - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan September 2008, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon telah cemburu yang berlebihan, Termohon ingin menang sendiri ;
- ✓ Bahwa saksi tahu sejak Bulan Februari 2009 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa diketahui alamatnya sampai dengan sekarang ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan saksi pernah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

4.2. Sarmin Bin Sono Karto, umur 44 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Bulan Agustus 2000;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Cluster Hawaii A No.23 Kota Delta Mas, RT.002 RW.007, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan September 2008, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon telah cemburu yang berlebihan, Termohon ingin menang sendiri ;
- ✓ Bahwa saksi tahu sejak Bulan Februari 2009 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa diketahui alamatnya sampai dengan sekarang ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan saksi pernah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;



Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputuskan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cluster Hawaii A No.23 Kota Delta Mas, RT.002 RW.007, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ; -

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir atau tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan September 2008 mulai tidak rukun, lalu terjadi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang cemburu berlebihan, Termohon selalu bersikap egois, lalu sejak Bulan Februari 2009 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata perceraian dan sesuai dengan pasal 137 HIR jo. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI, meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Termohon, maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Totok Suarto Bin Gaipin Darsono dan Sarmin Bin Sono Karto telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya. Bukti P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan September 2008 sudah tidak rukun, karena Termohon telah cemburu yang berlebihan, Termohon telah egois ;
- Bahwa sejak Bulan Februari 2009 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa diketahui alamatnya sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil ditemukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan yakni keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan September 2008 sudah tidak rukun, karena Termohon telah cemburu yang berlebihan, Termohon telah egois, Termohonu sejak Bulan Februari 2009 telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa diketahui alamatnya sampai dengan sekarang, lalu pada diri Pemohon tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 19 huruf (b dan f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) KHI, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan mengizinkan Pemohon (Sutrisno bin Marsimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulikah binti Lamin) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon (Sutrisno bin Marsimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulikah binti Lamin) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321,000.00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

TTd.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 230,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +

J u m l a h Rp. 321,000.00

Catatan :

- Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap ;
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan : Pemohon ;

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.